



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) JAWA TENGAH

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor: 237/PW/A.II/H/VIII/2024

Nomor: 400/Un.10.0/R/HM.01/7/2024

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Tiga**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kota Semarang, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. Abdul Ghaffar Rozin, M.Ed** : Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama` (PWNU) Jawa Tengah yang beralamat di Kantor PWNU Jawa Tengah, Jl. Dr. Cipto No. 180, Semarang Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Prof. Dr. NIZAR, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang beralamat Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang "Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia" dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang Moderasi Beragama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Tujuan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** khususnya di bidang Moderasi Beragama.

Pihak I	Pihak II

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pendidikan dan pengajaran, termasuk didalamnya praktikum mata kuliah, magang dan kampus merdeka serta penerapan moderasi beragama;
- (2) Penelitian kolaboratif dan pengkajian kebijakan moderasi beragama;
- (3) Pendidikan Inklusif;
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan , Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Study dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada satuan organisasi/lembaga dan/badan otonom di lingkungan **PARA PIHAK**, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	<i>ly</i>

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/lembaga dan/badan otonom di lingkungan **PARA PIHAK**, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur tentang lingkup kerja sama, tata cara pelaksanaan kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik; dan
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah
Jalan Dr. Cipto No. 180, Karangtempel, Semarang Timur, Semarang
Telepon/fax : 0812 1181 0117
Email : jatengpwnu@gmail.com

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN Walisongo)
Jalan Prof. Hamka Km.3 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang,
Telepon : (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

Pihak I	Pihak II
	2

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PERUBAHAN/ADDENDUM

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu amendemen atau addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
- (2) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



H. Abdul Ghaffar Rozin, M. Ed
Gubernur Jawa Tengah

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Nizar, M.Ag
Rektor

Pihak I	Pihak II
	4